BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 159 /KPTS/III.16/2023

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN, OPERATOR KOMPUTER , TENAGA TEKNIS JARINGAN/SERVER, DAN TENAGA PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT/OPERATOR SISTEM KESEJAHTERAAN SOSIAL-*NEXT GENERATION* VERIFIKASI, VALIDASI, PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran Dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan, Operator Komputer, Tenaga Teknis Jaringan/Server, dan Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)/Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Kegiatan, Operator Komputer, Tenaga Teknis Jaringan/Server, dan Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat/Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–*Next Generation* kegiatan Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran Dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 567);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kegiatan, Operator Komputer, Tenaga Teknis Jaringan/Server, dan Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat/Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–*Next Generation* Kegiatan Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran Dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum kesatu bertugas:
a. menyusun rencana Kegiatan Pemutakhiran dan Pengelolaan DTKS, Data PMKS dan PSKS;
b. melaksanakan Evaluasi Kegiatan Pemutakhiran dan Pengelolaan DTKS, Data PMKS dan PSKS dan;
c. membuat laporan Kegiatan Pemutakhiran dan Pengelolaan DTKS, Data PMKS dan PSKS.

KETIGA : Tenaga Operator Komputer, Tenaga Teknis Jaringan/Server, Dan Tenaga PSM/Operator Siks-Ng sebagaimana diktum kesatu bertugas:

a. Operator Komputer Kabupaten/ Operator SIKS-NG Kabupaten :
   1. melakukan pengisian data/entri data PMKS, PSKS dan DTKS;
   2. melakukan Pemantauan pelaksanaan Verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data PMKS, PSKS dan DTKS setiap bulan;
   3. melakukan Penyelesaian masalah Pengaduan data PMKS, PSKS dan DTKS yang dilaporkan oleh PSM/Operator SIKS-NG;
   4. melakukan Finalisasi, dan Pengesahan hasil Verifikasi, Validasi, pemutkahiran dan pengolahan data PMKS, PSKS, dan DTKS.

b. Tenaga Tekhnis: Jaringan/Server
   1. merancang dan mengolah Infrastruktur Nir kabel dan Sistem Pendukung Jaringan;
   2. melakukan *Backup* dan *Restore* Konfigurasi Perangkat Jaringan;
   3. mengganti Perangkat Jaringan Sesuai dengan Kebutuhan Baru dan;
   4. mengevaluasi Jaringan Komputer untuk Pengembangan Masa Depan.

c. PSM/Operator: SIKS-NG
   1. melakukan Pengisian data/entri data PMKS, PSKS dan DTKS;
   2. melakukan verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data PMKS, PSKS, dan DTKS;
   3. membantu mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraaan Sosial;
   4. melakukan Pendamapingan terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan sosial;
   5. melakukan Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial di tingkat Pekon/Kelurahan;

KEEMPAT : Hasil Verifikasi, Validasi, Pemutakhiran Dan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dilakukan oleh Operator Komputer Kabupaten dan Operator SIKS-NG Pekon/Kelurahan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) dan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui Aplikasi PM-BERJAYA, alamat website. https://pmberjaya.lampungbaratkab.go.id.

KELIMA : Tim Pengelola Kegiatan, Operator Komputer, Tenaga Teknis Jaringan/Server, dan Tenaga PSM/Operator SIKS-NG sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Kementerian Sosial dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Maret 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
Nip. 197610202005011008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 199 /KPTS/III.16/2023
TANGGAL : 20 maret 2023

I. TIM PENGELOLA KEGIATAN VERIFIKASI, VALIDASI, PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL, DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Pengarah	Kepala Dinas Sosial
2.	Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3.	Sekretaris	Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
4.	Anggota	1. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 2. Staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

II. OPERATOR KOMPUTER DAN TENAGA TEKNIS JARINGAN/SERVER KEGIATAN VERIFIKASI, VALIDASI, PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DATA PMKS DAN PSKS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Operator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/DTKS	(Staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin)
2.	Operator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/DTKS	(Staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin)
3.	Operator Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/DTKS	(Staf Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin)
4.	Tenaga Teknis Jaringan Server	(Pejabat Fungsional Manggala Informatika Ahli Pratama)

III. TENAGA PSM/OPERATOR SIKS-NG KEGIATAN VERIFIKASI, VALIDASI, PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DATA PMKS DAN PSKS KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

NO.	KECAMATAN	OPERATOR SIKS-NG PEKON/KELURAHAN
1	2	3
1.	Suoh	Operator Pekon Sumber Agung
2.	Suoh	Operator Pekon Ringin Sari
3.	Suoh	Operator Pekon Sukamarga
4.	Suoh	Operator Pekon Sidorejo
5.	Suoh	Operator Pekon Roworejo
6.	Suoh	Operator Pekon Banding Agung
7.	Suoh	Operator Pekon Tugu Ratu
8.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Bandar Agung
9.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Gunung Ratu
10.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Tembelang
11.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Tanjung Sari
12.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Srimulyo
13.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Tri Mekarjaya
14.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Bumi Hantatai
15.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Suoh
16.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Ringin Raya
17.	Bandar Negeri Suoh	Operator Pekon Negeri Jaya
18.	Batu Ketulis	Operator Pekon Bakhu
19.	Batu Ketulis	Operator Pekon Luas
20.	Batu Ketulis	Operator Pekon Campang Tiga
21.	Batu Ketulis	Operator Pekon Argo Mulyo
22.	Batu Ketulis	Operator Pekon Batu Kebayan
23.	Batu Ketulis	Operator Pekon Kubu Liku Jaya
24.	Batu Ketulis	Operator Pekon Way Ngison
25.	Batu Ketulis	Operator Pekon Atar Bawang
26.	Batu Ketulis	Operator Pekon Sumber Rejo
27.	Batu Ketulis	Operator Pekon Atar Kuwau
28.	Gedung Surian	Operator Pekon Gedung Surian
29.	Gedung Surian	Operator Pekon Puramekar
30.	Gedung Surian	Operator Pekon Ciptawaras
31.	Gedung Surian	Operator Pekon Trimulyo
32.	Gedung Surian	Operator Pekon Mekarjaya
33.	Kebun Tebu	Operator Pekon Tugu Mulya
34.	Kebun Tebu	Operator Pekon Purawiwitan
35.	Kebun Tebu	Operator Pekon Purajaya
36.	Kebun Tebu	Operator Pekon Muara Jaya I
37.	Kebun Tebu	Operator Pekon Cipta Mulya
38.	Kebun Tebu	Operator Pekon Sinar Luas
39.	Kebun Tebu	Operator Pekon Muara Baru
40.	Kebun Tebu	Operator Pekon Tribudi Makmur
41.	Kebun Tebu	Operator Pekon Tribudisyukur
42.	Kebun Tebu	Operator Pekon Muara Jaya II
43.	Way Tenong	Operator Kelurahan Fajar Bulan
44.	Way Tenong	Operator Pekon Puralaksana
45.	Way Tenong	Operator Pekon Karang Agung
46.	Way Tenong	Operator Pekon Mutar Alam
47.	Way Tenong	Operator Pekon Tanjung Raya
48.	Way Tenong	Operator Pekon Sukananti
49.	Way Tenong	Operator Pekon Sukaraja
50.	Way Tenong	Operator Pekon Padang Tambak

51.	Way Tenong	Operator Pekon Tambak Jaya
52.	Sukau	Operator Pekon Hanakau
53.	Sukau	Operator Pekon Tapak Siring
54.	Sukau	Operator Pekon Pagar Dewa
55.	Sukau	Operator Pekon Jaga Raga
56.	Sukau	Operator Pekon Tanjung Raya
57.	Sukau	Operator Pekon Suka Mulya
58.	Sukau	Operator Pekon Bandar Baru
59.	Sukau	Operator Pekon Buai Nyerupa
60.	Sukau	Operator Pekon Teba Piring Raya
61.	Sukau	Operator Pekon Bumi Jaya
62.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Lombok Timur
63.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Lombok Selatan
64.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Heni Arong
65.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Keagungan
66.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Lombok
67.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Suka Maju
68.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Suka Banjar
69.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Ujung
70.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Tawan Sukamulya
71.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Pancur Mas
72.	Lumbok Seminung	Operator Pekon Ujung Rembun
73.	Sumber Jaya	Operator Kelurahan Tugu Sari
74.	Sumber Jaya	Operator Pekon Sukapura
75.	Sumber Jaya	Operator Pekon Way Petai
76.	Sumber Jaya	Operator Pekon Sindang Pagar
77.	Sumber Jaya	Operator Pekon Simpang Sari
78.	Sumber Jaya	Operator Pekon Sukajaya
79.	Batu Brak	Operator Pekon Pekon Balak
80.	Batu Brak	Operator Pekon Kembahang
81.	Batu Brak	Operator Pekon Sukaraja
82.	Batu Brak	Operator Pekon Gunung Sugih
83.	Batu Brak	Operator Pekon Kerang
84.	Batu Brak	Operator Pekon Teba liokh
85.	Batu Brak	Operator Pekon Sukabumi
86.	Batu Brak	Operator Pekon Negri Ratu
87.	Batu Brak	Operator Pekon Kegeringan
88.	Batu Brak	Operator Pekon Kota Besi
89.	Batu Brak	Operator Pekon Canggu
90.	Sekincau	Operator Kelurahan Sekincau
91.	Sekincau	Operator Pekon Tiga Jaya
92.	Sekincau	Operator Pekon Giham Sukamaju
93.	Sekincau	Operator Pekon Pampangan
94.	Sekincau	Operator Pekon Waspada
95.	Balik Bukit	Operator Pekon Sedampah Indah
96.	Balik Bukit	Operator Pekon Padang Cahya
97.	Balik Bukit	Operator Kelurahan Way Mengaku
98.	Balik Bukit	Operator Kelurahan Pasar Liwa
99.	Balik Bukit	Operator Pekon Kubu Perahu
100.	Balik Bukit	Operator Pekon Sebarus

101.	Balik Bukit	Operator Pekon Way Empulau Ulu
102.	Balik Bukit	Operator Pekon Gunung Sugih
103.	Balik Bukit	Operator Pekon Watas
104.	Balik Bukit	Operator Pekon Padang Dalom
105.	Balik Bukit	Operator Pekon Sukarame
106.	Balik Bukit	Operator Pekon Bahway
107.	Air Hitam	Operator Pekon Sumber Alam
108.	Air Hitam	Operator Pekon Sidodadi
109.	Air Hitam	Operator Pekon Suka Jadi
110.	Air Hitam	Operator Pekon Gunung Terang
111.	Air Hitam	Operator Pekon Semarang Jaya
112.	Air Hitam	Operator Pekon Sinar Jaya
113.	Air Hitam	Operator Pekon Suka Damai
114.	Air Hitam	Operator Pekon Rigis Jaya
115.	Air Hitam	Operator Pekon Sri Menanti
116.	Air Hitam	Operator Pekon Manggarai
117.	Belalau	Operator Pekon Kenali
118.	Belalau	Operator Pekon Pajar Agung
119.	Belalau	Operator Pekon Sukarami
120.	Belalau	Operator Pekon Kejadian
121.	Belalau	Operator Pekon Bumi Agung
122.	Belalau	Operator Pekon Turgak
123.	Belalau	Operator Pekon Hujung
124.	Belalau	Operator Pekon Serungkuk
125.	Belalau	Operator Pekon Bedudu
126.	Belalau	Operator Pekon Sukamakmur
127.	Pagar Dewa	Operator Pekon Batu Api
128.	Pagar Dewa	Operator Pekon Sidodadi
129.	Pagar Dewa	Operator Pekon Suka Mulya
130.	Pagar Dewa	Operator Pekon Marga Jaya
131.	Pagar Dewa	Operator Pekon Mekar Sari
132.	Pagar Dewa	Operator Pekon Pahayu Jaya
133.	Pagar Dewa	Operator Pekon Sidomulyo
134.	Pagar Dewa	Operator Pekon Basungan
135.	Pagar Dewa	Operator Pekon Sukajaya
136.	Pagar Dewa	Operator Pekon Pagar Dewa

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
Nip. 197610202005011008